



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 101/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa tanggal 09 Juni 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 101/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tahir bin Panange, NIK: 6402051507590001, umur 67 tahun (Soppeng, 15 Juli 1959), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu Jalan PLN, RT.009, No.035, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 05 Juni 2026, Nomor 101/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Darmawati binti Sofyan, disebut Penggugat;

melawan

Tahir bin Panange, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

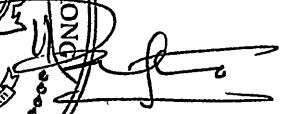
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Darmawati binti Sofyan), dengan Tergugat (Tahir bin Panange), yang dilaksanakan di Desa Manubar, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 27 April 1985;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tahir bin Panange) terhadap Penggugat (Darmawati binti Sofyan);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

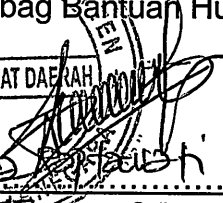
Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita,

Dodik*Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Tirs Pratomo
NIP. 197205092007012020